SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGEDARAN MATA UANG PALSU (RUPIAH) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (STUDI PERKARA NO.40/PID.SUS/2023/PN.PLG)

OLEH :

NAMA : RIZKI APRILIAN RAHMAT ABDILLAH

NIM : 502021335

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGEDARAN MATA UANG PALSU RUPIAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (STUDI PERKARA NO.40/PID.SUS/2023/PN.PLG)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

RIZKI APRILIAN RAHMAT ABDILLAH

502021335

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Erli Salia, S.H.,M.H	Febrina Hertika Rani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 791004/0213056301	NBM/NIDN: 1288914/020102880

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

iii

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGEDARAN MATA UANG PALSU RUPIAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (STUDI PERKARA NO.40/PID.SUS/2023/PN.PLG)

NAMA :RIZKI APRILIAN RAHMAT ABDILLAH
NIM : 502021335
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,
1. Dr.Erli Salia, S.H.,M.H ( )
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H ( )

Palembang, 27 Agustus 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI
Ketua : Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum ( )
Anggota : 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum ( )
2. Atika Ismail, S.H.,M.H ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

iv

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendafataran Skrispsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : RIZKI APRILIAN RAHMAT ABDILLAH
NIM : 502021335
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGEDARAN MATA UANG PALSU RUPIAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (STUDI PERKARA NO.40/PID.SUS/2023/PN.PLG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Erli Salia, S.H.,M.H	Febrina Hertika Rani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 791004/0213056301	NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066804

v

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rizki Aprilian Rahmat Abdillah
Nim	:	502021335
Email	:	Rizkiaprilian25@gmail.com
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGEDARAN MATA UANG PALSU RUPIAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (STUDI PERKARA NO.40/PID.SUS/2023/PN.PLG)

Dengan ini memnyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muahmmadiyah Palembang maupun di institusi pedidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang, 27 Agustus 2025

Rizki Aprilian Rahmat Abdillah

vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Q.S An-Nahl: 97).

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Ayah dan ibu penulis yang telah memberikan pengertian, kasih sayang, dan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Keluarga penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Sahabat dan teman teman penulis yang menemani dalam menyelesaikan skripsi ini

BIODATA MAHASISWA

Nama	: Rizki Aprilian Rahmat Abdillah
NIM	: 502021335
Tempat, Tanggal Lahir	: Muara Enim, 25 April 2003
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Alamat	: Jalan Kelapa Gading II Blok B No 7 Rumah Tumbuh Muara Enim
No Telp	: -
Email	: Rizkiaprilian25@gmail.com
No Hp	: 081295267997
Nama Ayah	: Deni Irwandi
Pekerjaan Ayah	: Pensiunan Pns
Alamat	: Jalan Kelapa Gading II Blok B No 7 Rumah Tumbuh Muara Enim
No Hp	: 081273665898
Nama Ibu	: Rosnawati
Pekerjaan Ibu	: Pensiunan Pns
Alamat	: Jalan Kelapa Gading II Blok B No 7 Rumah Tumbuh Muara Enim
No Hp	: 082279166468
Wali	: -

Riwayat Pendidikan

TK	: TK KEMALA BHAYANGKARI MUARA ENIM
SD	: SD NEGERI 20 MUARA ENIM
SMP	: SMP NEGERI 1 MUARA ENIM
SMA	: SMA NEGERI 1 MUARA ENIM

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGEDARAN MATA UANG PALSU RUPIAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (STUDI PERKARA NO.40/PID.SUS/2023/PN.PLG)

RIZKI APRILIAN RAHMAT ABDILLAH

Tindak pidana pemalsuan mata uang merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan peredaran mata uang palsu rupiah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif (Studi Kasus No.40/Pid.Sus/2023/ PN.PLG) dan menganalisis Pertimbangan hakim dalam memutus perkara (No.40/Pid.Sus/2023/PN.PLG). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsuan dan peredaran uang palsu dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui sistem peradilan pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara berdasarkan pasal 36 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pertimbangan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Perbuatan terdakwa telah merusak ekonomi negara, perbuatan masyarakat meresahkan masyarakat, dan terdakwa sudah pernah dipidana dengan perkara yang sama dan hal yang meringankan yaitu bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Uang Palsu

ABSTRACT

The Enforcement Of Law Against Perpetrators Of Counterfeiting And Distribution Of Fake Currency (Rupiah) In Palembang District Court's Jurisdiction.(Case Study Number 40/Pid.Sus/2023/PN.PLG)

RIZKI APRILIAN RAHMAT ABDILLAH

Counterfeiting currency is a serious crime that has a wide-ranging impact on economic stability and public trust in the financial system. This research aims to analyze law enforcement against perpetrators of the crime of producing and circulating counterfeit rupiah in the jurisdiction of the Palembang District Court. The research method used is normative (Case Study No.40/Pid.Sus/2023/ PN.PLG) and analyzing the judge's considerations in deciding the case (No.40/Pid.Sus/2023/PN.PLG). The results of the research and discussion indicate that law enforcement against counterfeiting and circulation of counterfeit money is carried out by law enforcement agencies through the criminal justice system with a maximum penalty of 15 years in prison based on Article 36 (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Article 244 of the Criminal Code (KUHP). The judge's considerations include aggravating factors, namely that the defendant's actions are contrary to the law. The defendant's actions have harmed the country's economy, caused public unrest, and the defendant has previously been convicted of the same offense. The mitigating factor is that the defendant has openly confessed and expressed remorse for their actions.

.

***Keywords**: Law Enforcementh, Criminal act, Counterfeit Money*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGEDARAN MATA UANG PALSU RUPIAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (STUDI PERKARA NO.40/PID.SUS/2023/PN.PLG**)**. Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;

5. Dr.Erli Salia, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Febrina Hertika Rani, S.H., M. H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Deni Irwandi dan Ibu Rosnawati, serta Kakak-kakak saya, yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Indah Zelika. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang

membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 27 Agustus 2025

Rizki Aprilian Rahmat Abdillah

502021335

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……..i
HALAMAN PERSETUJUAN..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI……..**iii**
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI……..**iv**
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI ..... **v**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN…….**vi**
BIODATA PENULIS……...**vii**
ABSTRAK……...**viii**
ABSTRACT……**ix**
KATA PENGANTAR..... **x**
DAFTAR ISI..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN..... **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Ruang Lingkup 11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... 11
E. Kerangka Konseptual 13
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 14
H. Metode Penelitian..... 17
G. Sistematika Penulisan..... 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **21**
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 21
1. Pengertian Penegakan Hukum..... 21
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan 27
1. Pengertian Tindak Pidana..... 27
2. Jenis-jenis Tindak Pidana 28
3. Unsur-unsur Tindak Pidana..... 28
4. Pertanggungjawaban Pidana..... 29
5. Sanksi Pidana..... 31
C. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang..... 32

1. Pengertian Mata Uang 32
2. Jenis Mata Uang 33
3. Fungsi Mata Uang 34
D. Pembuatan dan Pengedaran Mata uang palsu 37
BAB III PEMBAHASAN 39
A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Dan Pengedaran Mata Uang Palsu 39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara NO.40/Pid.Sus/2023/Pn.Plg 53
BAB IV PENUTUP 66
A. KESIMPULAN 66
B. SARAN 67
DAFTAR PUSTAKA 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk menjamin ditaatinya norma-norma hukum oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang *ideal* mencakup unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta dijalankan oleh aparat penegak hukum yang *profesional*, berintegritas, tidak memihak, dan bebas dari intervensi kekuasaan atau kepentingan. Dalam sistem hukum yang ideal, setiap pelanggaran hukum akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa pandang bulu. Proses hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi penegaknya.[1]

Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya penegakan hukum yang adil dan efektif. Permasalahan tersebut bisa meliputi:

1. Kurangnya integritas aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau hakim

[1] Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "*Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*," *Collegium Studiosum Journal* Vol 6, No. 2 (2023) hlm 55–61,

2. Intervensi politik atau kekuasaan dalam proses penegakan hukum Lemahnya penegakan hukum di daerah-daerah tertentu karena keterbatasan sumber daya.
3. Tumpang tindih aturan hukum dan lemahnya koordinasi antar lembaga.
4. Korupsi dan suap, yang menyebabkan proses hukum bisa dibeli atau diatur
5. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, yang membuat pelanggaran hukum tidak jarang dianggap hal biasa.

Kondisi ini menyebabkan hukum menjadi tajam ke bawah namun tumpul ke atas, serta melemahkan fungsi hukum sebagai alat keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.

Permasalahan dalam penegakan hukum juga sangat tampak dalam penanganan tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu. Uang palsu merupakan kejahatan serius karena merusak sistem perekonomian, mengancam stabilitas keuangan negara, serta merugikan masyarakat secara langsung. Secara hukum, pemalsuan uang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 244–245, dan juga dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi berbagai tantangan

Pemalsuan uang adalah perbuatan meniru atau memproduksi uang palsu tanpa wewenang dengan tujuan yang tidak baik[2]. Uang sebagai salah satu yang

[2] Adami,Ardi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*,Cet 1,Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, hlm 33

dapat diterima oleh umum sebagai alat pembayaran yang dan sebagai alat tukar yang sah[3].

Tindakan pemalsuan uang sudah muncul hampir bersamaan dengan munculnya mata uang berabad-abad yang lalu. Yandi M. Rofiyandi dalam tulisannya tentang ciri uang palsu, sejarah, dampak dan hukuman terkait pemalsuan uang menunjukkan bahwa pemalsuan pertama kali diperkirakan terjadi sekitar tahun 600 SM. Pada waktu itu, koin Lydian dari Kerajaan Lydia yang kini berada di Turki menjadi target pemalsuan. Koin emas asli tersebut dipalsukan dengan mencampurkan logam lain, sehingga kandungan emasnya berkurang. Pada masa awal kemederdekaan Indonesia terjadi pemalsuan uang dengan motif politik.[4]

Pemerintah Indonesia baru menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) pada tanggal 30 Oktober 1946. Pihak negara Jepang dan Belanda berusaha melemahkan mata uang Oeang Republik Indonesia melalui peredaran Oeang

Republik Indonesia palsu dengan maksud merusak kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Rusaknya kepercayaan masyaraka terhadap stabilitas ekonomi akan berimbas pada kepercayaan diri bangsa untuk berdir sejajar dengan bangsa lain.[5] Adapun ciri-ciri dari mata uang asli dan mata uang palsu memiliki bahan kertas uang yang terbuat dari serat kapas atau campuran

---

[3] Poniman, 2019,*Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu*, Parama Publishing, hlm 26

[4] Yandi M.Roviyandi,Artikel : *Ciri-ciri uang palsu,Sejarah,Dampak dan Hukuman Pemalsuan Uang* diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2022 Pukul 16.32 Wib, diakses pada https://katadata.co.id/ekonopedia/ istilah-ekonomi/6299d514efec5/g diakses pada 25 september 2024 Pukul 12.30 Wib

[5] A.A Ahmad, *"Dari Mata Uang Kolonial Ke Mata Oeang Republik Indonesia," Penelitian Karya Tulis Ilmiah* 5, no. 1,2022,hlm 1–23.

lainnya, selanjutnya pada desain dan warna dari setiap pecahan uang memiliki ciri tertentu dan ciri- ciri mata uang palsu yaitu warna mata uang yang pucat dan kusam dari pada uang asli, tidak memiliki benang pengaman dan tekstur tipis seperti kertas Hvs.[6]

Pemalsuan uang seringkali dipicu oleh motivasi ekonomi, dengan tujuan mencari keuntungan pribadi. Beberapa penyebab peredaran uang palsu di Indonesia meliputi :[7]

1. Ekonomi masyarakat rendah
2. Rendahnya tingkat ekonomi
3. Kemajuan teknologi yang tidak terkontrol
4. Kondisi lingkungan yang mendukung
5. Adanya kesempatan untuk melakukan pemalsuan
6. Kurangnya kesadaran mayarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian

Di Indonesia, peredaran uang palsu juga dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang masih berpenghasilan rendah. Selain itu, penyalahgunaan kemajuan teknologi juga menjadi faktor penyebab yang signifikan.Pemalsuan uang pada umumnya terjadi pada uang kartal atau uang kertas. Pemalsuan uang kartal terjadi karena bahan kertas lebih murah dibandingkan dengan bahan logam. Di samping itu pemalsuan uang kertas lebih mudah dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan percetakan Pemalsuan dan peredaran

[6] Poniman,*Op Cit* , hlm 31 dan hlm 34

[7] Denico Doly, "*Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia*," *Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI V*, No. 09 (2014) hlm 14.

uang palsu terus berlangsung seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan alat percetakan.[8]

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan uang rupiah terus berlangsung. Walaupun kuantitasnya mengalami penurunan, namun dari segi kualitasnya terjadi peningkatan. Bank Indonesia menghitung berdasarkan Rasio penemuan uang palsu dibandingkan dengan total uang yang beredar menunjukkan angka yang cukup signifikan. Setiap satu juta lembar uang yang dikeluarkan, jumlah uang palsu yang terdeteksi bervariasi. Pada tahun 2020, ditemukan 8 lembar uang palsu per 1 juta lembar yang dikeluarkan. Angka ini menurun menjadi 4 lembar per 1 juta lembar pada tahun 2021-2022. Selanjutnya, rasio tersebut terus menurun hingga mencapai 3 lembar per 1 juta lembar pada Agustus 2023. Selain itu, data lainnya menunjukkan informasi terkait peredaran uang palsu yang ditemukan.[9]

Modus operandi untuk melancarkan aksi tindakan pidana peredaran uang palsu di Indonesia banyak ragamnya, antara lain:

1. Mendistribusikan uang palsu di pasar tradisional atau toko-toko
   Para pelaku pemalsuan uang sering mendistribusikan di pasar tradisional atau berbagai gerai belanja yang belum memiliki pendeteksi uang palsu. Selain itu, banyak pedagang di pasar, warung, atau toko-toko tersebut yang kesulitan membedakan antara uang asli dan palsu, ditambah dengan kondisi penglihatan yang kurang tajam.[10]
2. Melakukan penukaran uang dalam transaksi pembelian barang
   Modus lain yang umum digunakan oleh pengedar uang palsu adalah dengan melakukan penukaran uang atau transaksi pembelian di toko atau warung. Pecahan uang yang paling sering dipalsukan adalah Rp50.000 dan Rp100.000. Dalam skema ini, pelaku biasanya menukar uang Rp100.000 dengan pecahan Rp50.000. Selain itu, mereka juga berpura-pura membeli barang menggunakan uang palsu untuk mendapatkan kembalian berupa uang asli dari penjual.[11]

---

[8] Erna Dewi, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedar Uang Palsu di Kota Bandar Lampung," Keadilan progresif, Vol* 5, No. 1 (2014) hlm 71–87.

[9] Feri Purnama,Artikel : *Bank Indonesia Sebut Kasus Peredaran Uang Palsu di Jabar Mengalamai Penurunan* diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2024 Pukul 20.16 Wib, diakses pada https://www.antaranews.com/berita/4189812/bi-sebut-kasus-peredaran-uang-palsu-di-jabar-alami-penurunan diakses pada 25 september 2024 Pukul 14.23 Wib

[10] A Hafidz, Al Qadri, Dan Ida Keumala Jempa, 2022," *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi)* hlm 54

[11] Laily Rahmawaty,Artikel : *Polisi Ungkap Beragam Kejahatan Modus Operandi Pelaku Kejahatan Uang palsu* diterbitkan pada tanggal 23 September 2021 Pukul 17.28 Wib, diakses pada

3. Menawarkan menggandakan uang
   Modus uang palsu selanjutnya adalah menggandakan uang, para pelaku mengantakan dapat melipatgandakan jumlah uang yang dimiliki korban. Namun, uang yang diberikan kepada korban ternyata palsu, baik dalam bentuk rupiah maupun uang asing.[12]
4. Mengajak Orang lain untuk terlibat
   Para pembuat uang palsu seringkali menyuruh orang lain untuk membantu mengendarkan uang palsu dengan imbalan tertentu. Imbalan ini bisa sangat menggoda, atau dalam beberapa kasus, orang yang direkrut mungkin terpaksa terlibat karena tekanan kebutuhan ekonomi atau kesulitan finansial.[13]

Pembuatan dan peredaran uang palsu merupakan tindakan kriminal serius yang berdampak buruk, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), serta merusak stabilitas ekonomi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas kepada pelaku pembuatan dan pengedaran uang palsu diperlukan untuk memberantas peredaran uang palsu.[14]

Negara seharusnya terus meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan perlindungan terhadap mata uang nasional dengan memberdayakan lembaga penegak hukum, memperkuat kerjasama lintas sektor, serta mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap keberadaan uang palsu. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mampu berkontribusi dalam mencegah kejahatan ini

---

Https://Www.Antaranews.Com/Berita/2411789/Polisi-Uangkap-Beragam-Modus-Operandi-Pelaku-Kejahatan-Uang-Palsu):552-59. Diakses Pada 25 September 2023 Pukul 11.23 Wib

[12]Laily Rahmawaty,Artikel : *Polisi Ungkap Beragam Kejahatan Modus Operandi Pelaku Kejahatan Uang palsu* diterbitkan pada tanggal 23 September 2021 Pukul 17.28 Wib, diakses pada Https://Www.Antaranews.Com/Berita/2411789/Polisi-Uangkap-Beragam-Modus-Operandi-Pelaku-Kejahatan-Uang-Palsu):552-59. Diakses Pada 25 September 2023 Pukul 11.23 Wib

[13] hafidz, Qadri, Dan Jempa,*ibid*. hlm 544

[14] Zulkarnaen Zulkarnaen, "*Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri*," Jurnal Ilmu Kepolisian , No. 3 Vol 9,2021,hlm 216 .

Upaya untuk mengatasi peredaran uang palsu telah dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI), tetapi hingga kini, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga telah menerapkan teknologi canggih dalam pembuatan uang. Teknologi ini dirancang sedemikian rupa sehingga hanya bank sentral yang dapat menggunakannya, guna mencegah pihak lain memalsukan uang. [15]

Bank Indonesia seharusnya terus melakukan inovasi dan pembaruan fitur keamanan uang secara berkala, agar uang palsu semakin sulit diproduksi oleh pelaku kejahatan. Di samping itu, pemerintah wajib memastikan bahwa masyarakat mudah mendapatkan akses informasi mengenai ciri-ciri uang asli guna meningkatkan kemampuan deteksi dini.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan melalui undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, kejahatan ini tetap terus terjadi. Ketentuan mengenai larangan pembuatan uang rupiah palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang :

1. Setiap orang dilarang memalsukan Rupiah
2. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu

Sanksi pidana bagi pelanggaran ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang yang sama,

1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

[15] Denico Doly ,"*Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia*," Pengolahan *Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI V*, No. 09, 2014 .Hlm 3

2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-undang yang berlaku seharusnya tidak hanya menjadi dasar penegakan hukum, tetapi juga menjadi instrumen edukatif yang dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat agar menjauhi praktik ilegal pemalsuan uang. Pemerintah dan aparat penegak hukum idealnya menjalankan hukum tersebut secara konsisten dan adil tanpa pandang bulu.

Pembuatan uang palsu juga diatur dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

"Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Pemalsuan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk meniru karya milik orang lain dengan tujuan tertentu, tanpa izin dari pemiliknya (secara ilegal) atau melanggar hak cipta orang tersebut. Simons juga menjelaskan bahwa strafbaarfeit adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, dan orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya sehingga perbuatannya dapat dikenai hukuman.[16] Dengan demikian penulis menyajikan beberapa contoh kasus terkait tindak pidana pemalsuan uang kertas negara yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Pemalsuan Uang serta Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemalsuan uang logam, uang

[16] Firdaus Renuat,*et al* , 2023, *Pengantar Hukum Pidana,Cet 1,* Gita Lentera, Padang, hlm 17

kertas negara, dan uang kertas bank. Salah satu contohnya adalah putusan hakim nomor 40/Pid.Sus/2023.PN.PLG.

Kasus ini melibatkan pelaku yang dituduh memproduksi dan mengedarkan uang palsu di wilayah Palembang. Studi ini akan menyoroti bagaimana aspek dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tersebut, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. berikut ringkasan putusan hakim nomor 40/Pid.Sus/2023/PN.PLG sebagai berikut :

Terdakwa atas nama Epin Mayandi Bin Albar dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memalsukan dan mengedarkan mata uang negera yang di keluarkan oleh negara atau bank dari 6 November 2022 sehingga di tangkap Ditreskrimum Polda Sumsel pada 16 November 2022 atas laporan dari saksi dodi dan saksi heru barang bukti dari penggeledahan tersebut terdapat uang palsu senilai Rp.420.000 dari hasil penyelidikan terdakwa telah membuat mata uang palsu senilai Rp.5.200.000. Terdakwa atas nama Epin Mayandi Bin Albar telah secara sah dan menyakinkan melakukan pidana tanpa hak memalsukan uang dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) apabila tidak membayar akan diganti kurungan 6 bulan penjara dan membebankan biaya perkara senilai Rp.5.000. Putusan pengadilan terhadap Terdakwa atas nama Epin Mayandi Bin Albar pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang menjadi sangat penting untuk diperhatikan secara menyeluruh. Penegakan hukum tidak hanya menyangkut proses penangkapan dan pemidanaan,

tetapi juga menyangkut efektivitas sistem hukum secara keseluruhan dalam mencegah, menindak, dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut.

Dalam konteks ini, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami mengapa kasus pemalsuan uang masih terus terjadi, meskipun sudah ada perangkat hukum yang tegas. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum, yaitu: [17]

1. Faktor hukumnya sendiri (*substance*) mencakup isi atau substansi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 244 KUHP.
2. Faktor penegak hukum (*law enforcement*) mencakup kualitas dan integritas aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim.
3. Faktor sarana dan prasarana (*facilities*) meliputi dukungan alat, teknologi, dana, serta sistem birokrasi yang mendukung pelaksanaan hukum.
4. Faktor masyarakat (*society*) yaitu partisipasi, kesadaran, dan peran aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kejahatan pemalsuan uang.
5. Faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu nilai, pandangan, dan kebiasaan masyarakat dalam mematuhi hukum dan menghargai keberlakuan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakakukan penelitian lebih mendalam mengenai pembuatan dan pengedaran uang palsu dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Dan Pengedaran Mata Uang Palsu (Rupiah) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang studi kasus No.40/Pid.Sus/2023/PN.PLG"**.

[17] Isya Anung Wicaksono dan Fatma Ulfatun Najicha, "*Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup*," *Pagaruyuang Law Journal* Vol 5, No. 1 (2021) hlm 47–56.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan pengedaran mata uang palsu (Rupiah) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus No.40/Pid.Sus/2023/ PN.PLG) ?
2. Apakah Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor.40/Pid.Sus/2023/Pn.Plg?

C. Ruang Lingkup

Penelitian akan dibatasi pada permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuatan dan Pengedaran Uang Palsu (Rupiah) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang Studi Kasus (No.40/Pid.Sus/2023/PN.PLG) dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahasa hal hal lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam menangani kasus ini.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, Dengan demikian, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan pengedaran mata uang palsu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi kasus Nor.40/Pid.Sus/2023/Pn.Plg)

2. Menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana pembuatan dan pengedaran uang palsu. (Studi kasus Nomor.40/Pid.Sus/2023/Pn.Plg)

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Pengembangan Ilmu Hukum Pidana

   Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian Ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu, menjadi fokus utama penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan peraturan hukum yang relevan dalam kasus pembuatan dan peredaran uang palsu di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dalam suatu bidang ilmu Dan sebagai referensi akademis bagi mahasiswa hukum.

2. Manfaat Praktis

   Peningkatan Penegakan Hukum Penelitian ini juga memberikan masukan bagi aparat penegak hukum mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuatan dan pengedaran mata uang palsu. Analisis dari kasus ini diharapkan dapat membantu dalam penyusunan strategi penegakan hukum yang lebih

efektif di masa depan. Dan Edukasi bagi Masyarakat Dengan adanya kajian yang mendalam tentang modus operasi pelaku pemalsuan uang dan peredarannya, masyarakat dapat lebih waspada dan memiliki pengetahuan lebih dalam menghadapi risiko peredaran uang palsu.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah representasi yang menunjukkan hubungan antara berbagai konsep yang relevan dengan penelitian atau topik yang sedang dibahas dalam karya ilmiah.Penjelasan ini membantu memberikan arah yang jelas bagi pembaca dan peneliti dalam memahami struktur dan ruang lingkup dari Penelitian yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Penegakan hukum
   Penegakan hukum dalam pengertian sempit mengacu pada tindakan yang diambil untuk menanggapi Setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari penegakan hukum. Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup penerapan hukum melalui tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur pengadilan, arbitrase, maupun mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya (*alternative dispute resolution*).[18]
2. Pelaku tindak pidana
   Pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan suatu tindakan yang secara jelas dan melawan hukum dinyatakan sebagai perbuatan terlarang oleh hukum.[19]
3. Mata uang palsu
   Mata uang palsu adalah semua benda yang merupakan tiruan dari uang, baik berupa uang kertas maupun logam, atau bentuk lain yang menyerupai uang,

[18]Artikel : *Moral Penegak Hukum* diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2014 Pukul 09.16 Wib,diakses pada http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000_000256/swf/578/files/ basic c-html/page5.html Diakses Pada 25 September 2024 Pukul 23.11 Wib

[19] Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, dan Fifin Dwi Purwaningtyas, "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana*," Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1, No. 2 (2023) hlm 257.

yang dipalsukan dengan tujuan untuk diedarkan seolah-olah itu adalah uang asli. [20]

4. Pembuatan dan pengedaran Uang Palsu
   Pembuatan adalah bagaian yang penting untuk memahami karakteristik dan persyaratan benda kerja yang akan di produksi mencakup persiapan bahan baku, pembuatan dan pembentukan suatu produk, penggunaan bahan pengemas, pengolahan, pengemasan, serta pengendalian mutu. Proses ini melibatkan sejumlah tahapan atau prosedur yang disusun untuk menghasilkan sesuatu. [21]

Pengedaran Suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan pengedaran atau distribusi uang rupiah di Indonesia. Kegiatan ini mencakup berbagai langkah, mulai dari penyimpanan dan pengangkutan hingga penjualan produk kepada pelanggan akhir.[22]

Pembuatan dan pengedaran uang palsu merupakan aktivitas ilegal yang melibatkan pencetakan atau peniruan uang yang tidak sah dengan maksud untuk menipu atau meraih keuntungan finansial secara ilegal. Kegiatan ini bertentangan dengan hukum dan dapat merugikan ekonomi, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.[23]

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang penulis lakukan dapat dikatakan kelanjutan dari berbagai penelitian sebelumnya tentang penegakan hukum pidana pemalsuan dan peredaran

---

[20] Rubijanto Siswosoemarto, 2013, *Intelijen Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 647

[21] Hidayat Nurul,2024,*Eksplorasi ProsesManufaktur Untuk masa depan teknologi dan produksi*,Yayasan Cendikia Mulia Mandiri,Batam hlm 30

[22] Tambunan Sony,2016,*Glosarium Istilah Pemerintahan*,Kencana,Jakarta hlm 430

[23] Doly, "Tindak *Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia*." Pengolahan Data dan *Informasi (P3DI) Setjen DPR RI V*, No.09 hlm 2

uang di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam tabel berikut ini adalah beberapa referensi studi terdahulu :

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	**Skripsi Universitas Bosowa Makassar**:Analisis Tindak Pidana Pembuatan Dan Pengedaran Uang Palsu Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/Pn.Mrs)	Hanif Dio Perdana	2022	Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 22/Pid.B/2021/PN Mrs, hakim menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara kepada terdakwa kasus pemalsuan dan peredaran uang palsu. Meskipun ada pendapat bahwa terdakwa layak dihukum 15 tahun, hakim mempertimbangkan itikad baik terdakwa yang mengembalikan uang kepada korban. Terdakwa juga dianggap tidak berniat merugikan secara serius karena tindakan dilakukan iseng. Kerugian negara pun tidak terjadi karena uang palsu hanya digunakan untuk membeli handphone dan tidak sempat beredar luas.
2	**Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**: Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu	Muhammd Yusril Ramadhan	2017	Pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Pasal 244 KUHP. Namun, hakim lebih mengacu pada Undang-Undang Mata Uang karena asas *lex specialis derogat legi generalis*. Hakim mempertimbangkan aspek

				yuridis, seperti alat bukti dan pasal yang relevan, serta aspek non-yuridis, seperti sikap terdakwa dan dampak sosial. Pertimbangan ini dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3	**Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang :** Faktor Faktor Penyebab Beredarnya Mata Uang palsu Di Kota Palembang	Tagar Jaya	2022	Pemidanaan pelaku pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 244 KUHP. Namun, hakim lebih merujuk pada UU Mata Uang berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, seperti dakwaan, tuntutan, keterangan saksi dan terdakwa, serta barang bukti. Aspek non-yuridis seperti penyesalan, sikap sopan, dan belum pernah terjerat hukum juga diperhatikan untuk menentukan putusan yang adil dan proporsional

Pada penelitian pertama yang berjudul analisi tindak pidana pembuatan dan pengedaran uang palsu di kabupaten Maros (Studi kasus putusan Nomor 22/Pid.B/2021/Pn.Mrs) oleh Hanif Dio Perdana membahas permasalahan mengenai apakah unsur unsur tindak pidana pembuatan dan penedaran mata uang palsu dan peredaran dalam putusan tersebut sedangkan pada penelitian kedua dengan judul Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan

pengedaran uang palsu oleh Muhammad Yusril Ramadhan membahasa tentang pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu sedangkan pada penelitian ketiga dengan judul Faktor faktor penyebab beredarnya mata uang palsu di kota Palembang oleh Tagar Jaya yang berfokus pada permasalah apakah sanksi pidana terhadap pengedar uang palsu sedangkan pada penelitian saya yang berjudul penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan pengedaran mata uang palsu di wilayah hukum pengadilan negeri Palembang studi kasus No.40/Pidsus/2023/Pn.Plg berfokus pada apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara no.40/Pidsus/2023/Pn.plg dan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

H. Metode Penelitian

Untuk memastikan bahwa pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dapat dilakukan secara efektif, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. untuk menganalisis aspek peraturan perundang-undangan dan penelitian empiris untuk mengkaji implementasi hukum dalam praktiknya. Pendekatan studi kasus membantu dalam memberikan pemahaman spesifik terkait penegakan hukum dalam kasus pembuatan dan peredaran mata uang palsu di Pengadilan Negeri Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah daya yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik oleh perorangan maupun organisasi data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara[24]

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen atau buku.[25]

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini

adalah menggunakan wawancara pada Hakim,Jaksa dan Penyidik Kepolisan

2) Sumber Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer yaitu Undang Undang dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

b) Bahan hukum sekunder yaitu buku, skripsi, artikel, jurnal ilmiah, jurnal hukum, jurnal nasional.

---

[24] Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodelogi Pneletian*,Antasari Pers,Banjarmasin, hlm.41

[25] Rahmadi, *Ibid*, hlm.41

c) Bahan hukum Tersier yaitu abstrak, indeks, repositori dan data statistic

3. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis mencakup pengumpulan data primer dan sekunder.

a. Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara. wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden untuk dimintai jawaban tentang pengedaran dan pembuatan mata uang palsu di kota Palembang
b. Metode untuk mengumpulkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan dengan mencari kajian,buku,jurnal,catatan dan kutipan yang relevan dalam penelitian ini.

4. Analisa Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan deskriptif. Teknik analisis kualitatif melibatkan hasil lapangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan pengedaran uang palsu. Sedangkan teknik analisis deskriptif pada dasarnya analisis data primer dan data sekunder sebagai sumber referensi

G. Sistematika Penulisan

Agar analisis, pembahasan, dan penjelasan isi penelitian lebih mudah dipahami, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini menjadi empat bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu:

1. BAB I : Membahas Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian,kerangka konseptual, metode penelitian, serta stematika penulisan.
2. BAB II : Tinjauan Pustaka menguraikan tentang gambaran umum mengenai Pembuatan dan Pengedaran Uang Palsu, serta tinjauan umum tentang penegakan hukum,tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, tinjauan umum tentang mata uang, tinjauan umum tentang pembuatan dan pengedaran mata uang palsu.
3. BAB III: Penelitian dan pembahasan ini meliputi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan peredaran uang palsu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.
4. BAB IV: Penutup, ini mencakup kesimpulan serta Saran yang diberikan didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.
5. LAMPIRAN
6. DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Cet. 1, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* 1, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* , Rajawali Pers, Bandung.

Bambang,Irawan, 2000, *Bencana Uang Palsu*,Cet.1,Elsteba,Yogyakarta

Barda Nawawi Arief, 2001,*Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung,

Dedi Soemardi, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*,Indhillco,Jakarta.

Faisal Sala, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pustaka

Firdaus Renuat,*Et Al* , 2023, *Pengantar Hukum Pidana*,*Cet 1*, Gita Lentera, Padang

Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2016,*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* , Edisi Pertama Cetakan Kedua, Prenadamedia Group

Lamintang P.A.F. Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, , Sinar Grafika. Jakarta.

Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,

Mardjono Reksodiputro,1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta,

Moejatno,2014,*Azas-Azas Hukum Pidana*,Rineke Cipta, Jakarta.

Poniman,2019,*Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu*,Parama Publishing,Yogyakarta

Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodelogi Pneletian*,Antasari Pers,Banjarmasin,

Rubijanto Siswosoemarto, 2013, *Intelijen Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sudaryono Dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp* , Muhammadiyah University Press

Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung,

Sunarso, S. (2012). *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*,Jakarta Timur: Sinar Grafika,

Satjipto Raharjo,2004, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung,

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif,*Alfabeta,Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Perubahan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 *Tentang Bank Indonesia*

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

C. Jurnal, Kamus, Dll

Agus, A.W. 2017, *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol.12, No.4.

Agus Arif Wijayanto,2020, *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*, Vol.15,No.1

Adrie, Adrie. “Penegakan Hukuman Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian.” *Jurnal Aktual Justice* 5, No. 2 (2020).

Afdhali, Dino Rizka, Dan Taufiqurrohman Syahuri. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023)

Ahmad, A.A. “Dari Mata Uang Kolonial Ke Mata Oeang Republik Indonesia.” *Penelitian Karya Tulis Ilmiah* 5, No. 1 (2022):.

Ahmad, Rama, Raja Maranay, Dan Irsyaf Marsal. “Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 2024.

Aisyah, Siti, Desy Astrid Anindya, Erika Apulina Sembiring, Ananda Fitriani Dewi, Irine Ika Wardhani, Arifa Pratami, Dan Muhammad Habibie. “Studi Ekskursi Tentang Uang Rupiah Oleh Dosen Dan Mahasiswa FEB Universitas Potensi Utama Di Bank Indonesia Kanwil Sumatera Utara.” *Peradaban Masyarakat* 4, No. 5 (2024):
.

Alfina, Siti Bismi, Dan Ida Keumala Jeumpa. “Penanggulangan Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, No. November (2017):
.

Amir1, Hikma Nurhidaya, Nurhayati Mardin2, Dan Titie Yustisia Lestari3. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah” 1, No. 3 (2024).

Ariyanti, Vivi. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” 5, No. 1 (2018.

Aziiz, Muadz Abdul, Muhammad Azaria Kanigara, Puspa Puspita Anugrah, Putri Sansadila Yustisia, Dan Deden Najmudin. “Asas Legalitas Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 5 (2023).

Bahtiar, Bahtiar, Muh Natsir, Dan Herman Balla. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, No. 4 (2023): 322–29.

Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, Dan Fifin Dwi Purwaningtyas. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, No. 2 (2023)
.

Daun, Repsi, Selviani Sambali, Dan Yumi Simbala. “Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, Dan Penggeledahan Dalam Hukum Acara Pidana” 71, No. 1 (2021):

Dewi, Erna. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung.” *Keadilan Progresif* 5, No. 1 (2014)

Doly, Denico. “Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Indonesia.” *Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI* V, No. 09 (2014)

Dwilianto, Rafli, Alya Arrahmah, Intan Yulia Putri, Dan Alwi Usman Matondang. “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan” 2, No. 3 (2024).

Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, No. 2 (2020).

Fikri Ferdiansyah A. Pakaya, Dan Dian Ekawaty Ismail. “Pemalsuan Uang Di Kota Dalam Tinjauan Kriminologi.” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 3 (2024)

.

Hafidz, A, Al Qadri, Dan Ida Keumala Jempa. “Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) Counterfeit Money Circulation Crimes Based On Law Number 7 O” 5, No. 4 (2021)

Koto, Zulkarnein. “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, No. 1 (2023)

Laia, Fariaman, Dan Laka Dodo Laia. “Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking” 2, No. 2 (2023)

Leasa. “Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi.” *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* 16, No. 4 (2010)

Mandagi, Sherlina, Jeanita A. Karmite, Dan Butje Tampi. “Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan.” *Lex Crimen Unsrat* VIII, No. 13 (2021):

Margamu, Desy Putri Dewi. “Faktor Penyebab Pengedaran Rupiah Palsu Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, No. 2 (2021)

Mathar, Ahmad. “Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (2023)

Mhd. Zulkifli Hsb, M.Sabri A.Majid, Yenni Arfah, Marliyah, Rita Handayani,

Dalyanto, Dan Disna Anum Siregar. “A Brief History Of Financial System And The Birth Of Money.” *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)* 3, No. 1 (2022)

Nggabut, Giovani D B, Adean E Berti Bano, Damianus Bria, Kathrine M Mamengko, Dan Yuliiyana C S Mudamakin. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat” 2, No. 1 (N.D.).

Nurhardianto, Fajar. “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia” 11, No. 1 (2015)

Pakpahan, Raymon Dart, Herlina Manullang, Dan Roida Nababan. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA).” *PATIK: Jurnal Hukum* 07, No. 2 (2019): 123–36.

Putra, Vitto Andhika, Faisal Alif, Bima Saputra, Willy Wendy Fernando, Shafira Marsa, Rizky Karo-Karo, Dan M Naufal Shidqii Dhiyaulhaq. “Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan Dan Peredaran Rupiah Palsu Di Indonesia Legal Developments Responding To Threats Of Technological Developments On The Manufacture And Circulation Of Counterfeit Rupiah In Indonesi” 10, No. 3 (2021)

Sari, Sepri Wulan. “Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2016).

Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, Dan Purwanto Purwanto. “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam” 25, No. 2 (2022)

Sulaiman, Eman. “Hukum Dan Kepentingan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Diktum* 11, No. 1 (2013):

Wasiska, Youngky Fernando Dan Asti. “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, No. 1 (2023).

Wicaksono, Isya Anung, Dan Fatma Ulfatun Najicha. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup.” *Pagaruyuang Law Journal* 5, No. 1 (2021)

Zulkarnaen, Zulkarnaen. “Pemalsuan Uang Dan Stabilitas Kamdagri.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, No. 3 (2021):

Vitto Andhika Putra , Faisal Alif Bima Saputra, Willy Wendy Fernando , Shafira Marsa , Rizky Karo-Karo , M. Naufal Shidqii Dhiyaulhaq, *Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan Dan Peredaran Rupiah Palsu Di Indonesia Legal Developments Responding To Threats Of Technological Developments On The Manufacture And Circulation Of Counterfeit Rupiah In Indonesia* , Vol.10,No.03, (2022)

Zulkarnaen,2020, *Pemalsuan Uang Dan Stabilitas Kamdagri*, Vol.14,No.3

D. Internet

Https://Katadata.Co.Id/Ekonopedia/Istilah-Ekonomi/6299d514efec5/Ciri-Ciri-Uang-Palsu-Sejarah-Dampak-Dan-Hukuman-Pemalsu-Uang Diakses Pada 23 September 2024

Https://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Jhku/Article/View/2306 Diakses 24 September 2024

Https://Www.Suduthukum.Com/2015/09/Pengertian-Tindak-Pidanapemalsuanuang. Html, Judul Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Peredaran Uang Palsu | Suduthukum.Com, Diakses Tanggal 24 September 2024

Http://Eprints.Uniskabjm.Ac.Id/7714/1/Artikel%20m%20ichsanul%20hakim.Pdf Judul Studi Tentang Larangan Peredaran Uang Palsu Menurut Pasal 244 Dan 245 KUHP Serta Upaya Bank Indonesia Dalam Menanggulanginya, Diakses 25 September 2024

Http://Library.Binus.Ac.Id/Ecolls/Ethesisdoc/Bab2HTML/2007300332mnbab2/Page8.Htm Diakses Pada 30 September 2024

Http://Lib.Lemhannas.Go.Id/Public/Media/Catalog/0010-011600000000256/Swf/5785 /Files/Basic-Html/Page5.Html Diakses Pada 25 September 2024

Http://Psikologi-Untar-Blogspot.Co.Id/2014/11/Pemalsuan-Uang Cherika705140165. Html Pemalsuan Uang, Diakses Pada Tanggal 24 September 2024

Https://Jdih.Kemenkeu.Go.Id/Fulltext/2011/7TAHUN2011UU.HTM#:~:Text=14.,Wilayah%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia. Diakses Pada 30 Oktober 2024

Https://Howmoneyindonesia.Com/2014/03/29/Waspadai-Modus-Peredaran-Uang Palsu. Html Waspadai Modus Peredaran Uang Palsu, Diakses 24 September 2024

Https://Www.Liputan6.Com/Hot/Read/5140035/Sekunder-Adalah-Kebutuhan-Kedua-Kenali-Perbedaannya-Dengan-Primer-Dantersier#:~:Text=Tersier#:~:Text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,Dipenuhi%20Setelah%20kebutuhan%20primer%20terpenuhi. Diakses Pada 24 September 2024

Https://Metro.Tempo.Co/Read/1805286/Ragam-Modus-Yang-Sering-Dipakai-Dalam-Kejahatan-Peredaran-Uang-Palsu, 25 September 2024

Https://Www.Antaranews.Com/Berita/2411789/Polisi-Ungkap-Beragam-Modus-Operandi-Pelaku-Kejahatan-Uang-Palsu Diakses Pada 25 September 2024

Https://Www.Antaranews.Com/Berita/4189812/Bi-Sebut-Kasus-Peredaran-Uang-Palsu-Di-Jabar-Alami-Penurunan Diakses Pada 25 September 2024